

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi perkawinan ini adalah melegalkan hubungan antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan. Perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian yang diadakan dan disepakati oleh dua orang, yang dalam hal ini adalah perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan suatu tujuan material, yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila awal atau pertama dalam Pancasila¹. Sebagai salah satu siklus kehidupan, pada prinsipnya sebuah perkawinan dianggap sebagai kehendak bebas yang menimbulkan penyatuan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, pada sisi lain, perkawinan itu bukan sekedar kehendak bebas sebagaimana diatur menurut Undang-Undang.

Pada prinsipnya, perkawinan di Indonesia adalah Monogami, yaitu dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, kecuali pengadilan memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan

¹ Soedaryo Soimin, 1992, **Hukum Orang dan Keluarga**, Sinar Grafika, Jakarta, h.6.

rumah tangga, suami istri berhak melakukan perbuatan hukum. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu lahir batin. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama dan masih banyak lagi. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri hanya dapat bertindak, apabila ada persetujuan kedua belah pihak.²

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Perkawinan merupakan suatu hal yang dipandang sebagai keharusan dalam kehidupan manusia dan dari perkawinan itu akan timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban. Dalam perkawinan juga membuat perihal tentang pencegahan, pembatalan, perjanjian, dan pemutusan perkawinan.

Perkawinan merupakan kesepakatan dua pihak yang berjanji untuk hidup bersama-sama ke dalam suatu keluarga. Ditinjau dari ketentuan pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek*, yang diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (selanjutnya disebut KUH Perdata), perjanjian didefinisikan sebagai : "suatu perbuatan

² Kompasiana, 2015, **Perkawinan dan Permasalah Hukumnya di Indonesia**, https://www.kompasiana.com/www.innerbuzz.com/552879806ea834e4518b45d4/perkawinan-dan-permasalahan-hukumnya-di-indonesia?page=3&page_images=1, diakses tanggal 6 Januari 2022, pukul 23:00 WITA.

dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Selanjutnya Abdul Kadir Mohammad merumuskan definisi perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata tersebut sebagai "suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan".³

Perjanjian dalam perkawinan merupakan perjanjian yang mengatur akibat suatu perkawinan di dalam bidang harta kekayaan. Perjanjian perkawinan umumnya jarang terjadi di Indonesia, mungkin karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, dan juga pengaruh hukum adat yang sangat kuat. Seperti dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa bundle warisan, terutama yang merupakan milik bersama (harta gono-gini atau harta pencarian) tetap untuk keperluan kehidupan sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia. Dengan demikian sepanjang mengenai harta, jarang sekali dipersoalkan sebelum para calon suami istri melangsungkan perkawinan.

Di Indonesia, pada umumnya pelaku perkawinan belum terlalu familiar dengan pembuatan perjanjian perkawinan, karena yang dipikirkan adalah bagaimana agar pernikahan itu langgeng. Dampak yuridis yang akan dan berpotensi timbul dalam perkawinan belum terlalu dipikirkan. Kesadaran tersebut biasanya baru muncul apabila timbul suatu masalah hukum. Sebagai contoh telah terjadi di masyarakat yaitu Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara Jepang, mereka tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum/saat dilangsungkannya perkawinan. Mahkamah

³ Abdul Kadir Mohammad, 1992, **Hukum Perikatan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.78.

Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan Ike Farida, pembuatan perjanjian perkawinan bisa disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Ike Farida, selaku pemohon, menyambut baik putusan tersebut dan menyatakan putusan itu menyangkut kepentingan pelaku perkawinan. Manfaatnya bukan hanya dirasakan pelaku perkawinan campur (WNI-WNA), tetapi juga pelaku perkawinan non-campur (sesama WNI). "Setiap pasangan perkawinan kapan saja bisa membuat perjanjian kawin ketika dibutuhkan" (perjanjian perkawinan wajib didaftarkan).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperlonggar makna perjanjian perkawinan. Dimana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat perjanjian perkawinan tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat sepanjang perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*)⁴. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan ini bisa menyelamatkan hak-hak pasangan suami istri yang sebelumnya belum melakukan perjanjian perkawinan dan kemudian dapat mengajukannya. Namun, dampak negatifnya akan muncul apabila pembuatan perjanjian perkawinan tersebut didasari dengan niat buruk dari salah satu pihak. Misal, salah satu pihak sedang dalam posisi terjepit, pasangannya meminta dibuatkan perjanjian kawin, hal ini berdampak negatif apabila kesempatan ini disalahgunakan. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para pihak dalam hal ini suami dan istri, dimana

⁴ ClaudiaVerena Maudy Sridana, 2018, **Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan**, Jurnal Hukum Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 06 Nomor 01, E-ISSN : 2303-0569, hlm. 4.

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan dilakukan sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memperbolehkan.

Kekaburan yang terdapat pada pengaturan mengenai perjanjian perkawinan ini dapat mengurangi kepastian hukum dalam hukum perkawinan, hukum keluarga, maupun dalam lingkup hukum perdata. Kepastian hukum dapat berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindari dari penghakiman yang sewenang-wenang. Selain dilihat dari segi kepastian hukum, putusan hakim harus mencerminkan kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin mengulas mengenai masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang akan dikaji dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan perjanjian sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 ?
2. Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015 ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang dilakukan. Agar dalam penulisan karya ilmiah ini pembahasannya lebih sistematis, metodologis, tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok-pokok permasalahan serta tidak terjadi pembahasan yang berlebihan, maka terhadap pembahasannya diberikan batasan ruang lingkup yaitu :

1. Ruang lingkup permasalahan pertama yaitu untuk membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Ruang lingkup permasalahan kedua yaitu membahas pengaturan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan kedudukan bagi subjek hukumnya.

1.4. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2. Untuk mengetahui pengaturan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan kedudukan bagi subjek hukumnya.

1.5 Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh H. Zainuddin Ali, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵ Dalam suatu penelitian akan muncul sebuah masalah hukum. Masalah hukum adalah uraian mengenai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan aspek hukum dari kasus yang akan dijawab oleh penulis *memorandum* hukum secara berturut dan sistematis.⁶ Dari masalah hukum tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan, proses dan metode-metode untuk menemukan jawabannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif (*normative legal research*). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai aturan hukum, asas dan prinsip hukum, kaidah hukum, teori dan doktrin hukum dari para ahli hukum.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif terdapat tiga permasalahan yaitu kekosongan norma, kekaburan norma, dan konflik norma. Kekosongan norma adalah

⁵ H. Zainuddin Ali, 2009, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, h.18

⁶ *Ibid*, h.117

keadaan dimana ketiadaan norma hukum dalam pengaturan suatu hal. Kekaburan norma adalah keadaan dimana norma sudah ada tetapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut menimbulkan lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan atau tidak sesuai dengan norma hukum lainnya. Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya permasalahan norma kabur dimana terdapat penjelasan yang kurang jelas pada putusan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang akhirnya di revisi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan lain untuk memperkuat argumentasi yang biasanya digunakan dalam penelitian antara lain:

1. Pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*): Pendekatan ini berusaha mengungkap makna dan tafsir dari teks perundang-undangan, baik dengan cara penafsiran dramatikal, penafsiran berdasarkan sistem hukum, penafsiran otentik, *argumentatun a contrarium* dan berbagai metode penafsiran lainnya.⁷
2. Pendekatan konsep (*conceptual approach*): dilakukan dengan memahami dan mengulas prinsip, asas-asas, doktrin, teori dan filosofi

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, **Metode Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume 2 Issue 1, hlm. 11.

hukum dari topik yang dikaji. Adapun dalam hal ini asas, doktrin dan teori yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan.⁸

3. Pendekatan kasus (*case approach*): berbeda dengan penelitian sosiologis pendekatan kasus dalam penelitian normatif dilakukan dengan mempelajari perkara-perkara hukum, baik yang sedang terjadi maupun yang tertuang dalam putusan-putusan pengadilan sebagai pendukung argumentasi hukum dalam merumuskan analisis yang bersifat preskriptif.⁹
4. Pendekatan historis (*historical approach*): pendekatan ini dilakukan untuk melacak eksistensi hukum dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan untuk memahami rangkaian kisah masa lalu agar dapat dimengerti awal dibentuknya suatu konsep dalam hukum. Dalam pendekatan ini peneliti mengacu pada G.W.F Hegel dimana sejarah tidak hanya mendeskripsikan kisah, namun berusaha mengungkap nama.¹⁰
5. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*): pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum dalam konteks norma, kaidah, asas-asas, serta sistem hukum guna memperoleh suatu gambaran nyata atas perbedaan dan persamaan antar kedua objek perbandingan.¹¹

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said, 2021, **Metode Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum**, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Volume 2 Issue 1, hlm. 11.

⁹ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)

Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹²

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual yang berhubungan dengan objek telaah penelitian ini yang dapat berupa perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Sumber bahan hukum tersebut dikelompokkan dalam tiga bagian yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang digunakan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm. 93.

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dan KUH Perdata.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum¹³.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁴

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menurut Soejono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview.¹⁵ Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

¹³ Bambang Sunggono, 2001, **Metode Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1986, **Penelitian Hukum Normatif**, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 15.

¹⁵ Soejono Soekanto, 1990, **Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris**, Cet. Ke 1, IND-HILL-CO, Jakarta, hlm. 114.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan menurut permasalahan yang selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis digambarkan dalam bentuk kalimat-kalimat. Pendekatan yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum tertentu dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan analisis terhadap pokok bahasan di atas, maka dapat dilakukan penafsiran dengan metode interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum. Penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit.¹⁶ Hasil dari interpretasi yuridis ini, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam skripsi ini secara lengkap.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Terdiri dari pendahuluan yang di dalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian umum, tujuan penelitian khusus, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

¹⁶ Afif Khalid, 2014, **Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia**, Volume 4 Nomor 11, hlm. 11.

- BAB II Terdiri dari tinjauan umum tentang perkawinan, teori perjanjian, asas-asas perjanjian, teori negara hukum, dan teori interpretasi.
- BAB III Terdiri dari kedudukan perjanjian perkawinan sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- BAB IV Terdiri dari pengaturan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- BAB V Terdiri dari penutup yang di dalamnya menguraikan simpulan dan saran.

